



BUPATI ENREKANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tk. II Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 1989 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten Enrekang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama dan akta kematian.
10. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk

menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

15. Kios adalah bangunan dalam areal pasar yang beratap, berdinding, dan berpintu yang dipergunakan untuk kegiatan jual beli.
16. Lods/gardu adalah bangunan yang beratap, baik berdinding maupun tidak berdinding yang berada di dalam areal pasar yang diperuntukkan untuk kegiatan jual beli.
17. Pelataran adalah tempat untuk kegiatan jual-beli di dalam areal pasar yang terdiri dari lantai tidak beratap atau mempunyai atap darurat/dapat dibongkar pasang.
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana diatur dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
 - b. dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.
 - c. dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang.
 - d. dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
 - e. dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.
 - f. dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kesatu

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 3

Objek Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. kartu tanda penduduk;

- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman; dan
- f. Akta Catatan Sipil, yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengalihan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Bagian Kedua

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa kios, lods/gardu, dan pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Keempat

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 6

Objek Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemas;
 - b. ukuran panjang ;
 - c. takaran kering;
 - d. takaran basah;
 - e. anak timbangan biasa (ATB);
 - f. anak timbangan halus (ATH);
 - g. timbangan senticimal;
 - h. timbangan bobot ingsut;
 - i. timbangan meja;
 - j. dacing logam;
 - k. timbangan elektronik
 - l. bejana ukur;
 - m. neraca emas;
 - n. neraca obat;
 - o. timbangan jembatan;
 - p. timbangan cepat;
 - q. timbangan pegas;
 - r. tangki ukur mobil (TUM);
 - s. pompa ukur BBM;
 - t. meter air;
 - u. meter listrik;
 - v. flow chat;
 - w. master meter;
 - x. tes banch;
 - y. tangki ukur tetap;
 - z. meter kadar air

Bagian Keenam

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 8

Objek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah

pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Bagian Ketujuh

Subjek Retribusi

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi jasa umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF (RP)	VOLUME
1.	Penggantian biaya cetak KTP :		
	a. Kartu Tanda Penduduk		
	1. WNI (penggantian karena rusak/hilang)	25.000	perlembar
	2. WNA	250.000	perlembar
	b. Kartu Keterangan bertempat tinggal	10.000	
	c. Kartu Identitas Kerja	10.000	
	d. Kartu Penduduk Sementara	10.000	

	e. Surat Identitas Penduduk Musiman	25.000	
2.	Akta Catatan Sipil, terdiri dari :		
	a. Akta Perkawinan (AP) :		
	1. WNI		
	a) di dalam kantor	50.000	
	b) di luar kantor	100.000	
	2. WNA		
	a). di dalam kantor	75.000	
	b). di luar kantor	150.000	
	b. Akta Perceraian		
	1. WNI	75.000	
	2. WNA	100.000	
	c. Akta Kematian (AKM)		
	1. WNI	0	
	2. WNA	30.000	
	d. Akta Ganti Nama (AGN) bagi WNA	30.000	
	e. Akta Pengakuan Anak		
	1. WNI	50.000	
	2. WNA	100.000	
	f. Akta Pengesahan Anak		
	1. WNI	50.000	
	2. WNA	100.000	

Bagian Kedua
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 14

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
1.	Sedan, Jeep, Pik up dan Mini bus	2.000
2.	Bus, Truck dan alat besar lainnya	3.000
3.	Sepeda motor	1.000

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 15

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

N O	Klasifikasi Kelas	OBJEK	TARIF (Rp)
1.	Kelas I Meliputi pasar Enrekang, Baraka dan Sudu, dan Cakke	a. Kios	3.500,-/m2/bulan
		b. Lods/gardu	2.500,-/m2/bulan
		c. Pelataran	1.500,-/m2/hari
2.	Kelas II Maroangin	a. Kios	2.500,-/m2/bulan
		b. Lods/gardu	1.500,-/m2/bulan
		c. Pelataran	1000,-/m2/hari
3.	Kelas III Meliputi Pasar Kotu, Kabere, Temban, Lo'ko, Maliba, Banti, dan Buntu Dama.	a. Kios	2.000,-/m2/bulan
		b. Lods	1.500,-/m2/bulan
		c. Pelataran	1.000,-/m2/hari

(2) Bangunan yang kurang dari ukuran 2 x 2 m disamakan tarifnya dengan ukuran 2 x 2m

(3) Pelataran yang kurang dari 2 meter disamakan tarifnya dengan ukuran 2 meter.

Bagian Keempat
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengujian berkala kendaraan bermotor :
 - a. Mobil bus dan mobil barang Rp. 45.000,-
 - b. Mobil penumpang umum Rp. 40.000,-
 - c. Kereta gandengan dan tempelan Rp. 40.000,-
 - d. Kendaraan khusus Rp. 40.000,-
 - e. Kendaraan penumpang beroda dua/tiga Rp. 15.000,-
2. Kendaraan pertama kali uji sebagai berikut:
 - a. Mobil penumpang umum dan Pik Up Rp. 150.000,-

- b. Mobil bus Rp. 250.000,-
- c. Mobil barang (truk), kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus Rp. 300.000,-
- d. Kendaraan penumpang beroda dua/ tiga Rp. 30.000,-

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT UKUR	TARIF (Rp)
1.	Pemasas	1.000,-
2.	Ukuran panjang	1.000,-
3.	Takaran kering	1.000,-
4.	Takaran basah	1.000,-
5.	Anak timbangan biaya (ATB)	1.000,-
6.	Anak timbangan halus (ATH)	10.000,-
7.	Timbangan sentismial	5.000,-
8.	Timbangan bobot ingsut	5.000,-
9.	Timbangan meja	5.000,-
10.	Dacing logam	5.000,-
11.	Timbangan elektronik	7.500,-
12.	Bejana ukur	10.000,-
13.	Neraca emas	5.000,-
14.	Neraca obat	5.000,-
15.	Timbangan jembatan	25.000,-
16.	Timbangan cepat	5.000,-
17.	Timbangan pegas	5.000,-
18.	Tangki ukur masil (TUM)	15.000,-
19.	Pompa ukur BBM	25.000,-
20.	Meter air	1.000,-
21.	Meter listrik	1.000,-
22.	Flow air	25.000,-
23.	Master meter	25.000,-
24.	Tes banch	50.000,-
25.	Tangki ukur tegak	50.000,-
26.	Meter kadar air (tester)	25.000,-

Bagian Keenam

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan serta kemudahan dalam penghitungannya.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut setiap tahun.

Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi dipungut di wilayah/tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPORD sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam 1 (satu) kali pembayaran.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsuran.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi, tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 25

Penagihan Retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak

saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Kepemilikan Alat Ukur, Takar, Timbang serta perlengkapannya (UTTP) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 28 Desember 2011
BUPATI ENREKANG,

ttd

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 28 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd

MUHAMMAD AMIRUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2011 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HAMING, SH

NIP. 19700502 199803 1 011